



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S.



**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan
Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Rabu, 13 Oktober 2021**

SEJARAH KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✘ Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973).
- ✘ Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

- ✘ Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK.
- ✘ Rancangan UU MK disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003.
- ✘ Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
- ✘ Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.
- ✘ Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21.

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1435	44%
2	SKLN	27	1%
3	PHPU	676	21%
4	PHPKADA	1127	34%
	Total	3265	100%

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- ✘ UU MK mengatur hukum acara MK dalam Bab V, dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 85.
- ✘ Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 51 sampai dengan Pasal 60);
- ✘ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

HUKUM ACARA YANG LAHIR DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN-PUTUSAN MK

- ✘ Mengenai kewenangan MK menguji undang-undang yang disahkan sebelum maupun sesudah Perubahan UUD 1945 (Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2004) terkait dengan pengujian Pasal 50 UU MK, yang menurut ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional. MK berwenang menguji undang-undang yang lahir sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945;
- ✘ Batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang (Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010). MK menyatakan, tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara merupakan waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang;

HUKUM ACARA YANG LAHIR DARI YURISPRUDENSI PUTUSAN-PUTUSAN MK

- ✘ Kewenangan MK menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) (Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010). Mahkamah Konstitusi menyatakan, oleh karena perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan undangundang, maka terhadap perpu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
- ✘ Putusan sela dalam pengujian UU (Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tertanggal 28 Oktober 2009).

Kriteria Pengujian Undang-Undang

Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara
(Pasal 51 UU MK)

Objek

Pengujian Formil:

Proses pembentukan UU

Pengujian Materiil:

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau Termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat.
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya.
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan

Catatan: Surat Kuasa khusus harus jelas menguraikan penguasaan untuk apa. Ditanda tangani dengan sesuai dan lengkap.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
 - c. Alasan permohonan pengujian (posita).
 - d. Petitum

Catatan: Posita tidak boleh bertentangan dengan petitum – (kabur).

SYARAT KERUGIAN KONSTITUSIONAL

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya memberikan kriteria kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang harus memenuhi syarat :

- ❑ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- ❑ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ❑ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ❑ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Permohonan Langsung ke MK

- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia.
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat bukti.
- Sebelum mengajukan permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online dalam laman www.mkri.id sebagai bagian dari keterbukaan *access to justice* bagi pencari keadilan.
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*.

Pendaftaran Permohonan Langsung



Pendaftaran Permohonan Online



ASAS-ASAS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG


1. *Ius Curia Novit* (Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya);
2. Persidangan Terbuka untuk Umum;
3. Independen dan Imparsial;
4. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan;
5. *Audi Et Alteram Partem* (Hak untuk didengar secara seimbang);
6. Hakim Aktif dalam Persidangan;
7. *Presumptio Iustae Causa* (Praduga Keabsahan).

ALAT BUKTI

- ✘ Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya.
- ✘ Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke MK adalah: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Persidangan Perkara POU

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Persidangan Perkara PUU (1)

1. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- ✘ Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- ✘ Menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Pemohon boleh/tidak mengikuti saran hakim. Bila tidak ada perbaikan, maka permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

2. Sidang Perbaikan Permohonan

- ✘ Perbaikan Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan).
- ✘ Dalam Sidang Perbaikan Permohonan, akan dikonfirmasi ada atau tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pemohon, sekaligus untuk mengesahkan alat bukti.

Persidangan Perkara PUU (2)

3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)

- ✘ Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- ✘ Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- ✘ Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.
- ❑ Di MK terdapat lantai khusus untuk melakukan RPH. Tidak ada yang dapat masuk ke ruangan ini tanpa akses khusus.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- ❑ Walaupun demikian, MK membuka ruangan pengujian kembali norma yang pernah diuji apabila alasan konstitusional pengujian berbeda dengan pengujian sebelumnya. Bila tidak, maka permohonan akan *nebis in idem*.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*)
2. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian.
3. Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
4. Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.

Pasal 73 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

*TERIMA
KASIH*

